

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 494/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Senin tanggal 24 Februari 2023 saya Amin Hidayat Sanie Jurusita Pengadilan Agama Tangerang, atas permintaan bantuan dari Pengadilan Agama tersebut :

TELAH MEMBERITAHUKAN

Aan Sucepi bin Cecep, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Gebang Rt.003/002 Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Sebagai : Tergugat.

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 20 Februari 2023 Nomor: 494/Pdt.G/2023/PA.Sbg, dalam perkara antara:

Khaeisma Megawati binti Endang Waluyo. Sebagai : Penggugat;

Aan Sucepi bin Cecep. Sebagai : Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Aan Sucepi bin Cecep) terhadap Penggugat (Khaeisma Megawati binti Endang Waluyo);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan

Tergugat, selanjutnya relaas di feruskan ke lunch waktu di sampul kem
kepada Ybs.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat

Aan Sucepi

S.c = 3 X

Kantor Kelurahan



Jurusita

Amin Hidayat Sanie

